



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 199/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No or 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 048/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajo Tahun 2018;

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Nomor 198/PL.02.3/BA/02/7313/KPU-Kab/II/2018, tanggal, 13 Februari 2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPAÑYE DAN PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KESATU

- : Menetapkan Jenis, Jumlah, Presentase dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
 Nomor : 199/PL.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018
 Tanggal : 13 Februari 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN JUMLAH
 PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

No	JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH PENAMBAHAN	PROSENTASE PENAMBAHAN	UKURAN BAHAN KAMPANYE
1	2	3	4	5
1.	Bahan Kampanye Pasal ayat 2 dan ayat 3 Per.KPU 4 tahun 2017 a. Selebaran (flyer) b. Brosur (leaflet) c. Pamflet d. Poster	72.022 72.022 72.022 72.022	50% (lima puluh persen)	Bahan Kampanye : a. Selebaran (flyer) maksimal 8,25 cm x 21 Cm b. Brosur (leaflet) maksimal posisi terbuka 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm c. Pamflet 21 cm x 29,7 cm d. Poster 40 cm x 50cm
2.	Bahan Kampanye Lainnya Berupa : a. Pakaian b. Penutup kepala c. Alat Minum d. Kalender e. Kartu Nama f. Pin g. Alat Tulis h. Panyung i. Sticker maksimal 10x15 cm	144.044 144.044 144.044 144.044 144.044 144.044 144.044 144.044 144.044	100% (seratus persen)	Tim Pasangan Calon
3.	Alat Peraga Kampanye (APK) Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Per.KPU 4 tahun 2017 a. Baliho b. Umbul-Umbul c. Spanduk	7 30 5.070	150% (seratus persen)	Alat Peraga Kampanye : a. Baliho 3 x 5 M b. Umbul-Umbul 4 x 1 M c. Spanduk 1 x 4 M

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAJO
 Kepala Sub Bagian Hukum

